



6866/PMI-D/SD-S1/2024

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
BAGI LANSIA (LANJUT USIA) DI KAMPUNG RANTAU
PANJANG KECAMATAN KOTO GASIB**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

MELI MARLINA
NIM. 11940122292

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004

Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052

Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul: **Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Lansia (lanjut Usia) Di Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib** yang ditulis oleh:

: Meli Marlina

: 11940122292

: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari / tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

UIN Suska Riau



Prof.Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA

NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dr. Ginda Harahap, M.Ag

NIP. 19630326199102 1 001

Sekretaris / Penguji II

Muhammad Soim, M.A

NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji III

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si

NIP. 19700301 199903 2 002

Penguji IV

Yefni, M.Si

NIP. 19700914 201411 2 002

1. Cipta Diilindungi Undang-Undang
- a. Penguji dan penguji atau sekurip karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- b. Penguji dan penguji atau sekurip karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Meli Marlina
 NPM : 11940122292

Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Kesejahteraan Sosial Lansia (Lanjut Usia) di Desa Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaskan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Rosmita, M. Ag
 NIP. 19741113 200501 2 005

Mengetahui
 Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19700301 199903 2 002

- Hak Cipta** : UIN Suska Riau
- Hak Cipta** : UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 02 Juli 2024

Nota Dinas
Pengajuan Ujian Skripsi
 Kepada Yth
 Dekan Fakultas Dakwah dan
 Komunikasi Di
 Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **MELI MARLINA, NIM : 1940122292** dengan judul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Kesejahteraan Sosial Lansia (Lanjut Usia) di Desa Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib." Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
 Pembimbing Skripsi

Rosmita, M.Ag

NIP. 19741113 200501 2 005

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya/hasil penelitian ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meli Marlina
 NIM : 11940122292
 Tempat/Tanggal Lahir : Siak, 09 Oktober 2001
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Kesejahteraan Sosial Lansia (Lanjut Usia) di Desa Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun

Pekanbaru, 02 Juli 2024
 pernyataan:


Meli Marlina
 Nim.11940122292





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Saah Isamin University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Nama : Meli Marlina

NIM : 11940122292

Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Bagi Lansia (Lanjut Usia) Di Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib

Program keluarga harapan merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. Salah satu fokus program keluarga harapan adalah kesejahteraan lansia baik dari aspek kesehatan, perawatan lansia dan pemenuhan gizi dan nutrisi perlunya perhatian. Permasalahan di penelitian ini adalah sedikitnya jumlah lansia yang tersentuh program keluarga harapan dari 56 orang lansia hanya 10 orang yang tersentuh program keluarga harapan, padahal melihat dari kondisi lansia tersebut masih tergolong miskin dengan kesehatan yang sudah menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi program keluarga harapan bagi lansia serta faktor pendukung dan penghambat program tersebut. Program Keluarga Harapan di atur dalam pedoman pelaksanaan PKH yang dikeluarkan oleh kementerian sosial RI pada tahun 2021. yang mana di ukur dari indikator bentuk bantuan sosial,tahapan penyaluran bantuan, mekanisme penyaluran bantuan, manfaat penyaluran bantuan. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa implementasi pprogram keluarga harapan di koto gasip jika dilihat dari indikator tersebut sudah terimplementasi sesuai dengan panduan modul yang dikeluarkan oleh kementerian sosial RI terkait pedoman pelaksanaan PKH. Hal itu dibuktikan dari implementasi program keluarga harapan berupa bantuan sosial sembako, jaminan kesehatan, kartu perlindungan sosial, pendampingan dan lingkungan yang baik. namun walaupun program ini sudah di implementasikan bukan berarti tanpa masalah jumlah lansia penerima bantuan yang sedikit disebabkan oleh faktor administratif, pendataan yang tidak merata, payung hukum dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk menjadikan lansia lebih sejahtera.

Kata Kunci :Implementasi, Program Keluarga Harapan, , Lansia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Meli Marlina, 11940122292, *Implementation of the Family Hope Program (Pkh) of the Elderly in Rantau Panjang Village, Koto Gasib District*, State of Riau, Faculty of Social and Human Sciences, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Name : Meli Marlina

Nim : 11940122292

Title : *Implementation of the Family Hope Program (Pkh) of the Elderly in Rantau Panjang Village, Koto Gasib District*

The family hope program is the development of a social protection system that can alleviate and help very poor households in getting access to health services and basic education. This hope program can reduce poverty. One of the focuses of the Family Hope program is the welfare of the elderly, both in terms of health, elderly care and providing nutrition and nutritional needs. The problem in this research is the small number of elderly people who touched the family hope program, out of 56 elderly people, only 10 people touched the family hope program, even though looking at the condition of these elderly people they were still classified as poor with declining health. The aim of this research is to look at the implementation of the family hope program for the elderly as well as the supporting and inhibiting factors for the program. The Family Hope Program is regulated in the PKH implementation guidelines issued by the Indonesian Ministry of Social Affairs in 2021. Which is measured by indicators of the form of social assistance, stages of aid distribution, aid distribution mechanisms, benefits of aid distribution. The research results explain that the implementation of the family hope program in Koto Gasip, if seen from these indicators, has been implemented in accordance with the guidance module issued by the Indonesian Ministry of Social Affairs regarding PKH implementation guidelines. This is proven by the implementation of the family hope program in the form of basic food social assistance, health insurance, social protection cards, mentoring and a good environment. However, even though this program has been implemented, it does not mean that there are no problems with the small number of elderly recipients of assistance due to administrative factors, uneven data collection, legal umbrellas and local government. Therefore, cooperation from various parties is needed to make the elderly more prosperous.

Keywords: *implementation, Family Hope Program, , Elderly*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Kemudian Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Bagi Lansia (Lanjut Usia) Di Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada orang tuanya, Bapak Mulyadi dan Ibu Maria. Mereka telah berjuang keras membesarkan, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang tulus kepada penulis. Berkat dukungan mereka, penulis mampu menyelesaikan pendidikannya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberi kesehatan kepada mereka.

Penulis mengakui bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Dukungan, bimbingan, dan dorongan mereka telah memotivasi penulis untuk menuntaskan karya ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi yaitu:

1. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosadi, S.Pd.,M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang memfasilitas dengan kebijakan- kebijakannya.
4. Bapak Muhammad Badri selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
5. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
6. Ibuk Dr. Titi Antin, S,Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam , yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
7. Ibuk Yefni, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
8. Ibuk Rosmita, M,Ag selaku dosen pembimbing Skripsi dan dosen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penasehat akademik yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan mempermudah segala urusan selama bimbingan serta peduli terhadap penulis semoga segala kebaikan ibuk dibalas oleh Allah swt nantinya “aamiin”.

9. Bapak Amat Indragunawan, S.Sos, selaku kepala kampung Ra, ytau Panjang yang memberikan bantuan kepada penulis dalam memperoleh data penelitian
10. Bapak Armilus, S.Pi., M.Si sebagai pendamping PKH, yang telah membantu penulis untuk mengumpulkan data dan penjelasan yang baik terkait penelitian ini
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang Sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuan, mengajari dan menasehati penulis selama perkuliahan.
12. Saudara Kandung Rita Mulyadi, Akila Nisa yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Sahabat dan teman-teman seperjuangan: Deasih, Hesti, Sekar dan amoy Yang telah saling bertukar pikiran, yang telah menjadi saudara selama perkuliahan, berbagi keluh kesah perkuliahan dan telah banyak membantu penulis baik secara materi maupun non materi penulis ucapkan banyak terimakasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis dengan tulus berharap menerima segala bentuk saran, masukan, dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak sebagai pembelajaran bagi penulis di masa depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 25 Juli 2024

Penulis

Meli Marlina
NIM. 11940122292



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Penegasan Istilah..... | 3 |
| 1.3 Rumusan Masalah Penelitian | 5 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.6 Sitematika Penulisan | 6 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| 2.1 Kajian Terdahulu..... | 7 |
| 2.2 Kajian Teori | 8 |
| 2.3 Konsep Operasional | 25 |
| 2.4 Kerangka Pikir | 26 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| 3.1 Metode Dan Pendekatan Penelitian | 27 |
| 3.2 Lokasi Penelitian..... | 27 |
| 3.3 Subjek dan Objek Penelitian | 28 |
| 3.4 Sumber Data..... | 28 |
| 3.5 Informan Penelitian..... | 28 |
| 3.6 Teknik pengumpulan Data | 29 |
| 3.7 Validitas Data..... | 30 |
| 3.8 Teknik Analisis Data..... | 30 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV LOKASI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Sejarah Kampung | 32 |
| 4.2 Demografi Kampung..... | 32 |
| 4.3 Kondisi Pemerintahan Kampung | 35 |

BAB V PEMBAHASAN


| | |
|----------------------------|----|
| 5.1 Hasil Penelitian | 37 |
| 5.2 Pembahasan..... | 50 |

BAB VI PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| 6.1 Kesimpulan | 58 |
| 6.2 Saran..... | 58 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU


DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Kriteria Kepesertaan Program PKH..... | 2 |
| Tabel 2.1 Program Pemerintah Untuk Lansia | 25 |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian..... | 29 |
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin | 33 |
| Tabel 4.2 Pendidikan penduduk..... | 33 |
| Tabel 4.3 Lembaga Kesehatan | 33 |
| Tabel 4.4 Pertanian..... | 34 |
| Tabel 4.5 Peternakan..... | 34 |
| Tabel 4.6 Perikanan..... | 35 |
| Tabel 4.7 Mata Pencaharian..... | 35 |
| Tabel 4.8 Lembaga Pemerintah..... | 35 |
| Tabel 4.9 Lembaga Kemasyarakatan | 36 |
| Tabel 4.10 Pembagian Wilayah | 36 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... | 26 |
|--------------------------------|----|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama setiap negara di seluruh dunia adalah untuk memberikan kesejahteraan sosial. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah global yang mempengaruhi setiap negara di seluruh dunia. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara berkembang dan negara miskin, namun juga terjadi di negara industri, namun pada tingkat yang lebih rendah.¹

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 25 ikut menjelaskan bahwa Salah satu aspeknya adalah bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan dan program yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bantuan sosial pemerintah, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15 UU, dirancang untuk mengurangi dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan sosial demi kepentingan individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, dengan demikian menjamin kelangsungan hidup mereka sesuai dengan kebutuhan dasar minimum.

Pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan inisiatif berbasis bantuan sosial. Inisiatif ini dirancang untuk mengurangi masalah kesejahteraan sosial. Inisiatif ini merupakan penciptaan sistem perlindungan sosial yang dirancang untuk meringankan dan mendukung rumah tangga yang sangat miskin dengan memberikan mereka akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar. Tujuan akhir dari inisiatif ini adalah mengurangi kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang dirancang untuk membantu rumah tangga miskin (RTM).

Menurut peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat dengan PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin yang rentanyang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi Kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.²

¹Isbandi Rukmianto, Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.20.

²PERMENSOS RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1
Kriteria Kepesertaan Program Keluarga Harapan

| Komponen pelayanan yang diberikan | Kriteria |
|-----------------------------------|--|
| Pendidikan | Anak yang berusia 7-15 tahunan terdaftar pada satuan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial baik tingkat SD, SMP, SMA |
| Kesehatan | Anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan Lansia serta balita |
| Kesejahteraan social | Lanjut usia mulai dari 60 tahun penyandang disabilitas di utamakan disabilitas berat. |

Di Kabupaten Siak, kemiskinan merupakan salah satu metrik penting untuk meningkatkan pembangunan daerah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Siak adalah 24,81 orang pada tahun 2015, 24,86 orang pada tahun 2016, dan 26,83 orang pada tahun 2017. Selain itu, jumlah lansia di Kabupaten Siak mencapai 18 ribu jiwa, dari total populasi 408.034 jiwa. Sebanyak 800 orang di antaranya tergolong miskin.³

Program Keluarga Harapan (PKH) menasar dan memberi manfaat bagi para lansia. Lansia didefinisikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih, sesuai dengan definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). WHO mendefinisikan kategori geriatri sebagai berikut: usia pertengahan (45-59 tahun), usia lanjut (60-74 tahun), lanjut usia (70-90 tahun), dan usia sangat lanjut (90 tahun atau lebih). Geriatri adalah individu yang telah mencapai tahap akhir fase kehidupan usia lanjut, yang akan mengarah pada penurunan progresif dalam hal fisik, mental, dan sosial. Akibatnya, mereka akan mengalami keterlambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Dalam perjalanan hidup manusia, penuaan merupakan suatu kondisi yang pasti terjadi. Sebagai proses yang permanen, proses penuaan dimulai sejak lahir dan terus berlanjut sepanjang hidup seseorang. Seseorang telah mengalami tahapan kehidupan, termasuk neonatus, balita, pra-sekolah, sekolah, remaja, dewasa, dan geriatri, sebagai hasil dari proses alamiah dari proses penuaan.

Lansia adalah fokus utama dari salah satu program keluarga harapan. Lansia membutuhkan perhatian penuh dari individu yang terlibat dalam perawatan mereka. Akses ke layanan sosial, termasuk pemeriksaan kesehatan, perawatan geriatri, dan nutrisi, dapat digunakan untuk memberikan perhatian kepada lansia. Lansia memerlukan perhatian karena faktor usia yang tidak lagi muda, yang mengakibatkan penurunan produktivitas dan timbulnya masalah kesehatan.

³ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten siak Angka2015-2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan dampak bagi Kampung Rantau Panjang. Kampung Rantau Panjang adalah sebuah desa di Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, yang tergolong miskin. Program Keluarga Harapan hanya menyentuh 33 keluarga, padahal Kampung Rantau Panjang dihuni oleh 378 keluarga yang tersebar di tiga dusun dan 12 RT. Pemerintah Desa Rantau Panjang memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dengan penekanan khusus pada lansia di desa tersebut. Oleh karena itu, Program Keluarga Harapan (PKH) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Kesenjangan antara harapan pemerintah dan kenyataan di lapangan muncul ketika pelaksanaan PKH tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengurangi kemiskinan khususnya lansia di Kampung Rantau Panjang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa lansia termasuk salah satu penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan. Tujuan umum program keluarga harapan adalah untuk mensejahterakan keluarga penerima manfaat agar bisa terlepas dari jerat kemiskinan, tidak terkecuali kepada lansia. Salahsatu permasalahan yang menjadi penyebab lansia kurang sejahtera adalah terjadinya kemunduran pada fungsi fisik yang berdampak pada kemunduran kesehatan dengan penyakit yang spesifik, keterbatasan kesempatan kerja sehingga para lansia tidak memiliki pekerjaan dan hidup dalam kemiskinan.

Jumlah lansia di Kampung Rantau Panjang adalah 56 orang, diantaranya banyak dari lansia yang hidup dalam jerat kemiskinan, kehidupan yang kurang sejahtera ditambah lagi dari kesehatan yang setiap hari semakin menurun menyebabkan lansia sebagai fokus utama harus diberikan perhatian lebih. Namun faktanya dilapangan bahwa dari sekian banyak lansia di Kampung Rantau hanya 10 orang yang tersentuh program keluarga harapan berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Bagi Lansia (Lanjut Usia) Di Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib**”

1.2 Penegasan Istilah

Untuk meminimalkan ambiguitas dan memastikan kejelasan, penulis penelitian ini secara eksplisit mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan, sehingga menjelaskan makna yang dimaksudkan. Penulis memberikan definisi untuk istilah-istilah berikut ini:

1. Pengertian Implementasi

Secara etimologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai proses pelaksanaan suatu tugas dengan memanfaatkan alat atau sumber daya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁴ Implementasi kebijakan mengacu pada proses untuk mewujudkan suatu program dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Implementasi merujuk pada proses penyaluran hasil kebijakan dari pelaksana kepada kelompok sasaran untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi identik dengan eksekusi atau penggunaan. Implementasi merujuk pada pelaksanaan atau menjalankan rencana yang telah disusun secara sengaja dan cermat. Implementasi biasanya terjadi setelah tahap perencanaan telah dilaksanakan dengan cermat. Implementasi dapat didefinisikan sebagai proses pelaksanaan kegiatan dan tindakan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu sistem.⁵

Mulyadi mendefinisikan implementasi sebagai proses pengambilan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam sebuah keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional dan berusaha melakukan perubahan-perubahan besar atau kecil seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya merupakan upaya untuk memahami tindakan-tindakan berikutnya yang harus dilakukan setelah pelaksanaan program.⁶

2. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang telah melengkapi aplikasi penerima PKH. Sejak tahun 2007, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan PKH sebagai upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.⁷ Di dalam peraturan pemerintah (PP) No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu :

1. Bahwa kemiskinan adalah masalah nasional yang mendesak yang memerlukan langkah-langkah dan pendekatan sistematis. Terpadu dan menyeluruh, untuk memastikan hak-hak dasar warga negara terpenuhi secara layak dan beban kemiskinan dapat dikurangi melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kehidupan yang bermartabat.

2.

⁴ Tachjan, implementasi kebijakan publik, (Bandung: Asosiasi ilmu politik Indonesia Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006)

⁵ Tri Setiani, Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jati Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, (Skripsi: Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat, 2016), hlm 10

⁶ Mulyadi, Implementasi Organisasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm 12

⁷ <https://pkh.kemensos.go.id>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bahwa sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah koordinasi terpadu antar pelaku dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

4. Lansia (Lanjut Usia)

Lansia merupakan suatu tahapan kehidupan yang terjadi pada manusia. Kelompok demografi yang biasa disebut sebagai lansia ini akan mengalami fenomena biologis yang dikenal dengan Aging Process atau proses penuaan. Penuaan adalah proses berkelanjutan yang dimulai sejak awal kehidupan dan berlangsung terus menerus sepanjang hidup seseorang, bukan dimulai pada satu titik waktu tertentu. Penuaan adalah fenomena yang melekat, termasuk tiga fase yang berbeda dalam kehidupan seseorang: masa kanak-kanak, masa dewasa, dan masa tua. Seseorang yang berusia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai periode akhir dari kehidupan mereka.⁸ Menurut peraturan presiden Nomor 88 tahun 2021 tentang strategi Nasional kelanjutusiaan, yang dimaksud dengan lanjut usia (Lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Proses penuaan akan berdampak padaberbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi maupun aspek Kesehatan. Lansia memerlukan berbagai macam makanan untuk menjaga keseimbangan gizi dan kesehatannya untuk mencegah penyakit serta membantu mempertahankan dan membesarkan semangat hidup mereka.⁹

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi program keluarga (pkh) bagi lanjut usia (lansia) di Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib.?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat program keluarga (pkh) bagi lanjut usia (lansia) di Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib.?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui implementasi program keluarga (pkh) bagi lanjut usia (lansia) di kampung rantau panjang kecamatan koto gasib
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kesejahteraan sosial lanjut usia (lansia) di kampung rantau panjang kecamatan koto gasib

⁸ Mawaddah, N. (2020). Peningkatan Kemandirian Lansia Melalui Activity DailyLiving Training Dengan Pendekatan Komunikasi Terapeutik Di RSJ Dr. RadjimanWediodiningratLawang Naul. Hospital Majapahit, Jurnal Kesehatan, Volume12 No 1, 2020

⁹ Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai syarat untuk tugas akhir sebagai mahasiswa strata 1 dan untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) jurusan Pengembangan Masyarakat Islam fakultas dakwah dan ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi akademisi yang akan meneliti permasalahan yang sama dan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Peneliti ini dapat mengedukasi dan memberi masukan kepada masyarakat umum tentang Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Lansia (Lanjut Usia) Di Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib.

1.6.. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 6 (enam) bab yang masing-masing bab terdiri dari berbagai sub pendukung. Berikut ini penjelasan tentang masing-masing bab:

BAB I : Penduluan pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : Metodologi penelitian berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran umum berisikan tentang lokasi penelitian atau subyek penelitian

BAB V : Hasil penelitian dan pembahasan berisikan tentang menggambarkan hasil penelitian dari pembahasan.

BAB VI : Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019, Barjo Wahyu Hidayat, M. Hendri Nuryadi, dan Rusnaini melakukan kajian bertajuk "Penelitian Penerapan Program Keluarga Harapan dalam Pemenuhan Hak Sosial Warga Lanjut Usia Miskin" di Kecamatan Jebres, kota Surakarta. Masalah dalam penelitian ini adalah bahwa lansia memiliki hak atas standar hidup yang memuaskan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan untuk dicapai melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang khusus menysasar penduduk lanjut usia. Namun, terbukti bahwa program tersebut saat ini kurang efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas Program Keluarga Harapan dalam memenuhi kebutuhan lansia miskin di Kecamatan Jebres, kota Surakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berdampak pada pelaksanaan program PKH dalam memenuhi kebutuhan lansia miskin di kabupaten yang sama.
2. Pada tahun 2021, Agung Hari Ramadhan melakukan penelitian bertajuk "Penelitian Lansia Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir." Masalah yang dibahas dalam penelitian ini menjelaskan tingkat kemiskinan di kabupaten Mandah, yang terlihat dari pendapatan masyarakat yang minim, sehingga menimbulkan tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kasus lansia, yang sangat rentan terhadap penyakit, disarankan agar mereka mempertimbangkan untuk menerima PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di tahun-tahun berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengalaman lansia yang mengikuti Program Family Hope. Ini adalah jenis studi kualitatif yang berfokus pada mendeskripsikan dan menganalisis data melalui penggunaan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menyoroti bahwa program keluarga Harapan dikategorikan ke dalam tiga bidang penekanan yang berbeda, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan memiliki potensi untuk meningkatkan modal sosial. Modal sosial memainkan peran penting dalam pengelolaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PKH bagi penerima program yang lebih tua. Aspek modal sosial, termasuk jejaring sosial, norma, dan sikap, dapat memfasilitasi pelaksanaan program PKT yang efektif dan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi. Bertolak belakang dengan penelitian tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah mengkaji hubungan antara modal sosial dalam masyarakat, khususnya dalam konteks teori sosiologis. Penelitian akan dilakukan dengan memanfaatkan kerangka teori kesejahteraan sosial. Selain itu, variasinya bergantung pada lokasi geografis penyelidikan.

Pada tahun 2020, Virna Museliza, Afriza, dan Risma Eliza melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan penerima manfaat di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru." Permasalahan dalam penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meringankan beban keuangan keluarga miskin dalam waktu dekat dan memutus siklus kemiskinan dalam jangka panjang, dengan tujuan akhir untuk menurunkan angka kemiskinan secara keseluruhan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumbernya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t sebesar 6.200 lebih besar dari nilai t kritis sebesar 1.986, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 yang kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PKH berdampak signifikan terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu, kesimpulan akhir Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, didukung dengan perbandingan t -value. Penelitian ini membedakan dirinya melalui metodologi penelitiannya dan subjek penyelidikannya yang spesifik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

2. Kajian Teori

Kajian teori adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi landasan objek kajian permasalahan yang diteliti.¹⁰ Kerangka teoritis dikembangkan dengan melakukan tinjauan pustaka dalam rangka menyikapi isu-isu terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan lansia di Kampung Rantau Panjang.

¹⁰ Sugiyono Dr,P,Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (CV. Alfabeta,Bandung 2019).Hal 60

1. Konsep Implementasi

a. Pengertian implementasi

Secara etimologis, istilah "implementasi" menyiratkan penyediaan sumber daya yang diperlukan dan mengambil tindakan praktis untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti yang didefinisikan oleh kamus Webster. Dalam konteks ini, "implementasi" mengacu pada tindakan melaksanakan keputusan kebijakan. Ini melibatkan penerapan keputusan seperti itu ke dalam tindakan, sehingga menghasilkan dampak yang nyata dan memberikan pengaruh.¹¹ Definisi implikasi atau implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli. Beberapa diantaranya yaitu:

- 1) 1) Pelaksanaan atau penerapan Menurut Dan Sabatier, seperti dikutip Joko Widodo, implementasi mengacu pada pelaksanaan keputusan kebijakan yang mendasar, biasanya melalui pemberlakuan undang-undang tetapi juga dengan dikeluarkannya arahan atau keputusan eksekutif yang signifikan atau keputusan yang dibuat oleh lembaga penelitian. Biasanya, keputusan tersebut dengan jelas menentukan masalah yang perlu diselesaikan. Ada beberapa metode untuk mengatur atau mengelola proses implementasi. Proses ini terjadi mengikuti serangkaian tahapan yang berbeda, biasanya dimulai dengan tahapan legislasi, diikuti dengan penerapan keputusan oleh lembaga (di Stasiun) sebagai kebijakan keluaran, kesediaan kelompok sasaran untuk mengimplementasikan keputusan tersebut, dampak aktual dari kedua keputusan tersebut. keputusan seperti yang dirasakan oleh badan pembuat keputusan, dan pada akhirnya peningkatan (atau upaya) yang signifikan.¹²
- 2) Bagi Mulyadi, implementasi berkaitan dengan langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengubah penilaian ini menjadi model praktis dan bekerja untuk mencapai perubahan substansial atau kecil yang telah ditentukan sebelumnya. Implementasi adalah proses memahami hasil yang diinginkan dari eksekusi program. Implementasi, dalam istilah praktis, berkaitan dengan pelaksanaan pilihan dasar. Prosedur ini memiliki beberapa tahap yakni:

¹¹ Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta : Bumi Aksara, 2012

¹²Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik :Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
 2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
 3. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
 4. Dampak nyata keputusan baik yang dihendaki maupun tidak.
 5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
 6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.
- 3) Purwanto dan Sulistyastuti mendefinisikan implementasi adalah implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti merupakan kegiatan pendistribusian output suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaksana untuk menyampaikan output kebijakan tersebut kepada kelompok sasaran dalam upaya tercapainya kebijakan tersebut.
 - 4) Sudarsono dalam bukunya “analisis kebijakan publik“ implementasi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, melalui pemanfaatan sarana (tools) untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan.
 - 5) Adiwisasta mengemukakan implementasi merupakan kebijakan publik yang penting akan menjadi macan kertas jika tidak berhasil dilaksanakan¹³. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan program karena pelaksanaannya menentukan apakah program tersebut berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan tercapai atau tidak.

b. Implementasi kebijakan publik

Tahap pengembangan kebijakan publik yang dikenal sebagai "implementasi kebijakan" adalah di mana program kebijakan diterapkan untuk mencapai tujuannya dan memiliki efek yang diinginkan. Semua kebijakan mencapai tujuannya, secara teori, melalui proses implementasi kebijakan. Tidak lagi, tidak kurang. Ada dua cara untuk menerapkan kebijakan publik: baik secara langsung melalui program, atau secara tidak langsung melalui pembuatan kebijakan atau kebijakan yang merupakan turunan dari kebijakan lain.

Jika model atau kerangka kerja tertentu digunakan, implementasi kebijakan akan lebih mudah dipahami karena model akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu item, keadaan, atau proses dan bagaimana keterkaitan antara komponen-komponen tersebut.¹⁴

¹³ Kadji Yulianto, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Birokrat Dalam Fakta Realitas*, (Gorontalo: UNG Press 2015)

¹⁴ Nursalim, "Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumusan program kebijakan yang dirancang dengan baik akan sangat mempengaruhi pencapaian hasil yang menguntungkan. Ketika mempertimbangkan pentingnya kontribusi konsep, itu menyumbang 60% dari keseluruhan keberhasilan, terutama di masa sekarang di mana fakta dan pengetahuan masa depan sudah tersedia. Jika Anda tidak memiliki konsep yang solid, 60% peluang sukses Anda sudah dijamin. Namun, jika 40% implementasinya tidak sesuai dengan konsep tersebut, maka 60% tersebut akan hangus. Ini menyoroti sifat kritis dari pelaksanaan kebijakan yang konsisten.

Implementasi kebijakan memerlukan alokasi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan ketajaman organisasi yang substansial. Mengingat keadaan ini, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses perolehan sumber daya tambahan untuk menilai kemajuan yang dicapai. Implementasi kebijakan bergantung pada kegiatan kebijakan yang ada sebelumnya. Implementasi dapat dipahami sebagai interaksi dinamis antara serangkaian tujuan yang ditetapkan dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapainya. Dengan cara ini, implementasi berfungsi sebagai jaringan tersembunyi, yang mampu membangun koneksi tambahan dalam rantai sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Aspek penting dari implementasi kebijakan adalah penerjemahan keputusan yang efektif ke dalam aktivitas atau operasi tertentu. Kuncinya adalah memastikan bahwa tindakan yang diambil rasional dan selaras dengan keputusan, sambil tetap berfungsi secara efektif dalam batas-batas institusi.

2. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bansos bersyarat yang memberikan dukungan kepada keluarga yang tergolong miskin dan terdaftar dalam program integrated data system for poverty alleviation. Data tersebut diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, dan keluarga yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai penerima manfaat program PKH.¹⁵

Program Keluarga Harapan (PKH), kadang-kadang dikenal sebagai PCH, adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan tujuan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Peraturan Menteri nomor 1 tahun 2018 menetapkan PKH sebagai program yang

Peaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustri dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun ANGGARAN 2017”, Studi Administrasi Publik, 2017, 117-26.

¹⁵ PERMENSOS RI Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dukungan sosial bersyarat kepada keluarga dan individu yang tergolong miskin dan rentan. Individu harus terdaftar dalam database terintegrasi program pengentasan kemiskinan yang diawasi oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Keikutsertaan dalam program PKH terbatas pada keluarga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan demikian. Inisiatif ini diakui secara internasional sebagai inisiatif Transfer Tunai Bersyarat atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Tujuan utama Program Keluarga Harapan adalah untuk meringankan kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh rumah tangga yang sangat miskin (RTSM) dalam waktu dekat. Tujuan dari program ini adalah untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi, memungkinkan generasi mendatang untuk keluar dari lingkaran ini.¹⁶

PKH, program sosial bersyarat, menyediakan akses fasilitas pelayanan kesehatan (fax) dan fasilitas pelayanan pendidikan (fasdik) bagi keluarga kurang mampu, khususnya ibu hamil dan anak-anak. Pencantuman penyandang disabilitas dan lansia dalam tunjangan PKH kini sedang digalakkan secara aktif dalam rangka menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan kebijakan Nawacita Presiden Republik Indonesia. PKH bertujuan untuk mempromosikan pemanfaatan layanan sosial yang esensial seperti layanan kesehatan, pendidikan, makanan dan gizi, serta dukungan bagi keluarga penerima. Termasuk memfasilitasi akses program perlindungan sosial tambahan yang melengkapi PKH secara berkelanjutan. PKH bertugas menjadi pusat dan puncak keahlian untuk mengurangi kemiskinan dengan menyelaraskan banyak inisiatif nasional untuk dukungan sosial dan pemberdayaan.¹⁷

b PKH Aspek Kesehatan

Sumber daya keuangan yang terbatas dari rumah tangga berpenghasilan rendah menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka secara memadai, mengakibatkan kondisi kesehatan yang kurang optimal dan nutrisi yang tidak memadai untuk bayi baru lahir karena perawatan prenatal yang tidak memadai untuk ibu hamil. Indonesia dihadapkan pada masalah gizi yang signifikan berupa tingginya prevalensi pertumbuhan terhambat pada balita.

c PKH Aspek Pendidikan

Adalah penting untuk menggalakkan kanak-kanak untuk terus bersekolah semasa remaja, kerana kadar keberangkatan yang tinggi menghasilkan penilaian Indeks Pembangunan yang rendah. Penglibatan

¹⁶ Kasmad Rulinawati Studi Implementasi Kebijakan Publik hlm 3-6

¹⁷ Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu yang tidak berafiliasi dengan sistem pendidikan juga harus menjadi perhatian penting. Tanpa perhatian khusus kerajaan, kanak-kanak kegagalan sekolah mudah terdedah kepada eksploitasi, yang termasuk keradangan kanak-kanak. Malah, mereka juga terdedah kepada pelanggaran undang-undang, termasuk yang dilakukan oleh penyalahguna bahan dan penjenayah. Masa depan kanak-kanak tidak pasti, yang akan mengakibatkan jumlah pengangguran yang ketara pada masa akan datang. Selain itu, kekurangan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki oleh kanak-kanak adalah akibat daripada putus sekolah. Kanak-kanak akan cenderung mengutamakan adat dan budaya daripada pendidikan.

d. PKH Aspek Kesejahteraan Sosial

a. Penyandang Disabilitas

Masyarakat Indonesia termasuk individu penyandang disabilitas, yang berhak atas hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara lainnya. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan dan fasilitas yang berkaitan dengan kecacatannya dari pihak ketiga, khususnya keluarga dan pengasuhnya.

b. Lanjut usia (Lansia)

Lansia adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. Angka harapan hidup penduduk Indonesia dipengaruhi oleh peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan, serta peningkatan rezeki masyarakat selama tiga dekade terakhir. Hal ini mengakibatkan peningkatan tahunan dalam jumlah orang lanjut usia. Munculnya isu-isu sosial yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi dapat dipengaruhi oleh perpanjangan usia harapan hidup, sehingga terjadi peningkatan jumlah masalah geriatri terbengkalai.

e. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan PKH (Program Keluarga Harapan) adalah untuk menurunkan angka kemiskinan dan memutus siklus kemiskinan guna meningkatkan sumber daya manusia, sekaligus mendorong perubahan perilaku di antara peserta PKH yang mungkin kurang cenderung mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan ini juga merupakan langkah untuk mempercepat pencapaian target yang ditetapkan oleh Millennium Development Goals (MDGs). Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e) Mengenal manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM (Pedoman PKH.¹⁸

f) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan pertama kali diuji coba di tujuh provinsi pada tahun 2007 dan saat ini terus dilaksanakan. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk mengevaluasi perangkat terkait yang diperlukan untuk melaksanakan PKH, termasuk, namun tidak terbatas pada, persyaratan penargetan motorode, validasi data, verifikasi, dan mekanisme pembayaran, serta prosedur pengaduan masyarakat dan program pendampingan. Tahun 2012 melihat kesepakatan PKH menjadi program nasional, khususnya:

- PKH telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia
- Pelaksanaan PKH dilakukan secara Bersama-sama oleh masing-masing kementerian dan Lembaga.

Manfaat Program Keluarga Harapan

Tujuan jangka pendek dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meringankan beban keuangan rumah tangga miskin. Dalam jangka menengah, PKH diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku di antara para peserta dalam hal mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, sehingga menghasilkan generasi yang lebih kuat dan maju secara intelektual. Akhirnya, PKH diantisipasi dapat mengganggu siklus kemiskinan.¹⁹

¹⁸ Pedoman Pelaksanaan Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI, 2021

¹⁹ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kesejahteraan Sosial

a Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang mengatur pelayanan dan lembaga sosial untuk membantu individu dan kelompok dalam mencapai kualitas hidup dan kesehatan yang baik. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan sosial yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhannya, sehingga meningkatkan taraf hidup manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kesejahteraan sosial sebagai prasyarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat menjalani kehidupan yang terhormat dan mengembangkan diri, sehingga dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima.²¹

Kesejahteraan sosial, sebagaimana didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), adalah serangkaian kegiatan terorganisir yang dirancang untuk membantu individu dan komunitas dalam mencapai kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan cara yang sesuai dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.²²

b Tujuan Kesejahteraan Sosial

Secara khusus, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk mengurangi tekanan dan trauma yang dapat menghambat berfungsinya setiap individu, kelompok, dan komunitas dalam kehidupan sehari-harinya. Sampai batas tertentu, semua program kesejahteraan sosial mencerminkan tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial. Secara

²⁰ Nur Fadillah, Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Volume 1 No 1, 2020

²¹ Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 86

²² Nurul Husna, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, Jurnal Al-Bayyan, Volume 20 No 29, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spesifik, Fahrudin mengidentifikasi tujuan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yg sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.²³

c Kesejahteraan Sosial Menurut Islam

Dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-anbiyâ’ [21]: 107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Dilihat dari segi isinya, terbukti bahwa semua segi ajaran Islam secara konsisten dikaitkan dengan isu-isu kesejahteraan sosial. Misalnya, hubungan dengan Tuhan harus dilaksanakan dengan hubungan dengan sesama manusia (habl Min All wa H wa habl min an-nâ Ini juga merupakan ajakan untuk bertindak bagi orang-orang percaya untuk melakukan tindakan amal. Selain itu, prinsip-prinsip dasar Islam (rukun Islam), termasuk mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan Haji, erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial.

Dalam hal ini, misi khilafah adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial sejak Nabi Adam AS. Menurut H. M. Quraish Shihab dalam bukunya *The Insight of the Quran*, para ahli tertentu berpendapat bahwa kesejahteraan sosial yang dicita-citakan Al-Qur'an terwujud di Surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya sesaat sebelum mereka turun untuk

²³ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2014), hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi tanggung jawab kekhalifahan di Bumi. Kesejahteraan sosial merupakan rukun iman umat Islam yang paling kritis, yang didasarkan pada keyakinan bahwa umat manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dia tidak tunduk kepada siapapun selain Allah SWT. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama misi kenabian Muhammad SAW adalah untuk membebaskan umat manusia dari beban dan batasan yang mengikatnya,

sebagaimana diuraikan dalam QS Al-A'raaf:157.²⁴

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : *Dan membebaskan beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.*"

d. Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Program Keluarga Harapan

Menurut Badrudin (2012: 146), kesejahteraan masyarakat merupakan indikator kualitas hidup masyarakat, yang dapat diamati melalui taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut, Abbas (2008:126) juga mengungkapkan bahwa kesejahteraan dapat dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan yang cukup, di mana individu mengalami kemakmuran ketika merasa puas, tanpa kekurangan apapun dalam batas-batas yang dapat dicapai. Mereka mengalami kedamaian batin dan kesejahteraan mental, merasakan keadilan dalam hidup mereka, dan bebas dari dampak menyedihkan dari kemiskinan dan potensi risiko yang ditimbulkannya.

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (1): "Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya."²⁵

²⁴ Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembangunan Ekonomi. (Jakarta: Gema Insani Press 2009), hlm.89.

²⁵ Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, Yogyakarta:UUP Stim YKPN, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d **Kesejahteraan Sosial bagi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)**

Pemerintah saat ini sedang dalam proses menyusun strategi nasional lanjutan (stratnas) bekerja sama dengan Bapennas dan beberapa kementerian lainnya. Strategi ini dirancang untuk mengembangkan strategi perdagangan lanjutan yang lebih komprehensif, integratif, dan implementasi dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan penuaan. Strategi tersebut harus disiapkan sedini mungkin, dengan tujuan membangun kelembagaan yang kuat, perlindungan sosial sebagai skema kehidupan nasional, dan kesehatan individu dalam persiapan menghadapi hari tua.

Program perlindungan sosial lansia secara teknis diatur dalam P.P. No. 43/2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Pada tahun 2004 juga dibentuk komisi nasional lansia melalui Keppres No. 52/2004 dan Keppres No. 93/2005 diatur tentang keanggotaan komisi nasional Lansia. Di dalam Permensos RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lansia menyebutkan bahwa pelayanan sosial lansia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lansia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial lansia ini meliputi kegiatan pelayanan dalam panti dan luar panti, perlindungan, dan pengembangan kelembagaan sosial lansia. Secara garis besar, program-program pelayanan dan pemberdayaan lansia antara lain pelayanan dalam panti, program Pendampingan Sosial Lansia melalui Perawatan di Rumah (Home Care), Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Pelayanan Sosial Kedaruratan Bagi Lansia, Program Family Support Lansia, Day Care Services, Pengembangan Kawasan Ramah Lansia, Program Lansia Tangguh, Program Bahtera Lansia, dan program Nursing Care.

Beberapa indikator keberhasilan kinerja atensi lanjut usia adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase lanjut usia terpenuhi kebutuhan dasarnya
Sub indikator diantaranya
 - a) Persentase lanjut usia yang mampu melakukan perawatan diri
 - b) Persentase lanjut usia yang mampu melakukan aktualisasi diri sesuai potensi yang dimiliki (keterampilan)
 - c) Persentase lanjut usia yang kembali kepada keluarganya
- 2) Persentase keluarga lanjut usia yang mampu melakukan perawatan atau perlindungan sosial bagi lanjut usia
- 3) Persentase komunitas yang mampu melaksanakan atensi kepada lanjut usia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Persentase SDM yang mampu melaksanakan atensi lanjut usia²⁶

Beberapa program yang disediakan untuk lansia, salah satunya adalah program bantuan sosial melalui program keluarga harapan, yang mana dengan program keluarga harapan (PKH) maka lansia yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKk maka bisa menerima bantuan sosial dari kementerian sosial RI. Beberapa indikator yang menjadi standar pengukuran keberhasilan program PKH terhadap target sasaran lansia adalah sebagai berikut :

- 1) Ketepatsasaran Program
- 2) Sosialisasi program
- 3) Tujuan program
- 4) Pemantauan program.

4. Lanjut Usia (Lansia)

a Pengertian Lanjut Usia (Lansia)

Istilah "peluncuran" mengacu pada fase akhir dari proses pengembangan. Lansia memperlambat fase akhir atau akhir kehidupan seseorang. Fenomena fisik dan psikologis yang disebutkan di atas merupakan indikasi dari pikiran manusia. Ratnawati mendefinisikan lansia sebagai individu berusia 60 tahun yang tidak akan mendapatkan penghasilan secara otomatis untuk mengurangi kebutuhan per harinya. Para ibu sangat memperhatikan berbagai aspek kehidupan.²⁷

Salah satu masalah umum yang dihadapi oleh para lansia adalah kesulitan ekonomi karena ketidakmampuan mereka untuk bekerja. Ini adalah bagian alami dari siklus hidup manusia yang dialami secara universal. Ketika kita menggunakan istilah "lansia", biasanya kita membangkitkan citra seseorang yang tergantung dan mengalami beberapa masalah kesehatan. Sebaliknya, orang lanjut usia menghadapi banyak persyaratan yang meningkat, termasuk kebutuhan nutrisi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Oleh karena itu, penduduk lanjut usia dimasukkan sebagai salah satu penerima bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, definisi kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Banyak warga lanjut usia di Kampung Rantau Panjang terus mengalami angka kemiskinan yang tinggi. Untuk memahami pelaksanaan

²⁶ P.P. No. 43/2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lansia.

²⁷ Hurlock, Perkembangan Masa Hidup, Jakarta : Erlangga, 2009

bansos oleh pemerintah dan bentuk-bentuk khusus bansos yang diberikan, para akademisi tertarik untuk menyelidiki topik ini.

b Karakteristik Lansia

Karakteristik lansia menurut Kemenkes.RI, 2017 yaitu :

- 1) Seseorang dikatakan lansia ketika telah mencapai usia 60 tahun keatas
- 2) Kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, kebutuhan biopsikososial dan spiritual, kondisi adaptif hingga kondisi maladaptive.
- 3) Lingkungan tempat tinggal yang bervariasi²⁸

c Klasifikasi Lansia

Masa lansia dimulai dari umur enam puluh tahun (60 tahun) sampai meninggal dunia yang ditandai dengan adanya berbagai perubahan yang bersifat fisik dan psikologis serta semakin menunjukkan penurunan dalam setiap perubahan. Menurut Lilik Marifatul terdapat beberapa versi dalam pembagian kelompok lansia berdasarkan batasan umur. Menurut WHO, lansia dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Usia pertengahan (*middle age*), yaitu kelompok usia 45-59 tahun
- 2) Lansia (*edderly*), yaitu kelompok usia 60-74 tahun
- 3) Lansia tua (*old*), yaitu kelompok usia 75-90 tahun
- 4) Lansia sangat tua (*very old*), yaitu kelompok usia lebih dari 90 tahun²⁹

e Perubahan Yang Terjadi Pada Lansia

Semakin bertambahnya umur manusia, terjadi proses penuaan secara degeneratif yang biasanya akan berdampak pada perubahan-perubahan pada jiwa atau diri manusia, tidak hanya perubahan fisik, tetapi juga kognitif, perasaan, sosial dan sexual

- 1) Perubahan Fisik, Perubahan fisik Dimana banyak sistem tubuh kita yang mengalami perubahan seiring umur :
 - a) Sistem Indra Sistem pendengaran; Prebiakusis (gangguan pada pendengaran) oleh karena hilangnya kemampuan (daya) pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi, suara yang tidak jelas, sulit dimengerti kata-kata, 50% terjadi pada usia diatas 60 tahun.
 - b) Sistem Intergumen: Pada lansia kulit mengalami atropi, kendur, tidak elastis kering dan berkerut. Kulit akan kekurangan cairan

²⁸ Kemenkes.RI, 2017

²⁹ Lilik Ma'rifatul, Keperawatan Lanjut Usia Edisi 1, Yogyakarta :Graha Ilmu, 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga menjadi tipis dan berbercak. Kekeringan kulit disebabkan atrofi glandula sebacea dan glandula sudoritera, timbul pigmen berwarna coklat pada kulit dikenal dengan liver spot.

- 2) Perubahan Kognitif
Banyak lansia mengalami perubahan kognitif, tidak hanya lansia biasanya anak- anak muda juga pernah mengalaminya seperti: Memory (Daya ingat, Ingatan)
- 3) Perubahan Psikososial
 - a) Kesepian Terjadi pada saat pasangan hidup atau teman dekat meninggal terutama jika lansia mengalami penurunan kesehatan, seperti menderita penyakit fisik berat, gangguan mobilitas atau gangguan sensorik terutama pendengaran.
 - b) Gangguan cemas Dibagi dalam beberapa golongan: fobia, panik, gangguan cemas umum, gangguan stress setelah trauma dan gangguan obsesif kompulsif, gangguan tersebut merupakan kelanjutan dari dewasa muda dan berhubungan dengan sekunder akibat penyakit medis, depresi, efek samping obat, atau gejala penghentian mendadak dari suatu obat.
 - c) Gangguan tidur juga dikenal sebagai penyebab morbilitas yang signifikan. Ada beberapa dampak serius gangguan tidur pada lansia misalnya mengantuk berlebihan di siang hari, gangguan atensi dan memori, mood depresi, sering terjatuh, penggunaan hipnotik yang tidak semestinya, dan penurunan kualitas hidup.

5. Kesejahteraan Sosial Dan Perlindungan Sosial Bagi Lansia

a. Dasar Hukum Program Perlindungan Sosial Untuk Lansia Undang-Undang SJSN dan UU Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (NSS) tahun 2004 menetapkan struktur hukum perlindungan sosial di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, setiap individu berhak atas Jaminan Sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan harga dirinya, dengan tujuan akhir untuk membangun masyarakat Indonesia yang aman, adil, dan sukses. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk menjamin akses universal ke asuransi kesehatan dan tunjangan pensiun. Jika individu menjadi cacat akibat keadaan seperti kecelakaan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, mereka berhak menerima tunjangan jaminan sosial. Sesuai Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial mengacu pada tindakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diambil untuk mencegah dan mengatasi potensi risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup mereka dengan memenuhi kebutuhan minimum kesejahteraan sosial yang esensial, yang meliputi aspek jasmani, rohani, dan sosial, sekaligus menjunjung tinggi hak asasi mereka.

Perhatian pemerintah terhadap kehidupan para lansia Indonesia diatur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*

. Pada pasal 7 dan 8 disebutkan bahwa pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia; dan pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Selanjutnya pada tahun 1998, perhatian ini diperkuat dengan diterbitkannya UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.

Program perlindungan sosial lansia secara teknis diatur dalam P.P. No. 43/2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Pada tahun 2004 juga dibentuk komisi nasional lansia melalui Keppres No. 52/2004 dan Keppres No. 93/2005 diatur tentang keanggotaan komisi nasional Lansia. Di dalam Permensos RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lansia menyebutkan bahwa pelayanan sosial lansia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lansia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial lansia ini meliputi kegiatan pelayanan dalam panti dan luar panti, perlindungan, dan pengembangan kelembagaan sosial lansia. Secara garis besar, program pelayanan dan pemberdayaan lansia antara lain pelayanan dalam panti, program Pendampingan Sosial Lansia melalui Perawatan di Rumah (Home Care), Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Pelayanan Sosial Kedaruratan Bagi Lansia, Program Family Support Lansia, Day Care Services, Pengembangan Kawasan Ramah Lansia, Program Lansia Tangguh, Program Bahtera Lansia, dan program Nursing Care³⁰

³⁰ Eka Afrina Djamhar, dkk, Kondisi Kesejahteraan Lansia Dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia, Jakarta: Prakarsa, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip-Prinsip Kesejahteraan Sosial Lansia

Prinsip-prinsip ini dirumuskan untuk mengakui dan menghargai kontribusi lansia kepada masyarakat, dengan tujuan untuk mengakui nilai dan martabat mereka yang melekat sebagai manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan prinsip-prinsip ini dengan harapan bahwa negara-negara akan memprioritaskan pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan untuk menjaga dan memberikan manfaat bagi yang lama. Hal ini akan memungkinkan kemajuan kemajuan sosial dan penetapan standar hidup yang lebih tinggi bagi orang lanjut usia. Kelima prinsip tersebut seperti yang dinyatakan di bawah ini: Prinsip-prinsip ini dirumuskan untuk mengakui dan menghargai kontribusi lansia kepada masyarakat, dengan tujuan untuk mengakui nilai dan martabat mereka yang melekat sebagai manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan prinsip-prinsip ini dengan harapan bahwa negara-negara akan memprioritaskan pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan untuk menjaga dan memberikan manfaat bagi yang lama. Hal ini akan memungkinkan kemajuan kemajuan sosial dan penetapan standar hidup yang lebih tinggi bagi orang lanjut usia. Kelima prinsip tersebut seperti yang dinyatakan di bawah ini:

1) *Independence* atau Kemandirian

Kemandirian meliputi kapasitas lansia untuk memperoleh bekal yang cukup seperti makanan, air, sandang, dan perawatan kesehatan. Untuk mendapatkan akses tersebut, diperlukan pendampingan lansia yang diberikan baik oleh keluarga maupun masyarakat. Penekanan khusus harus diberikan pada mengatasi kurangnya transportasi dan infrastruktur yang sesuai dalam hal mengakses layanan kesehatan. Selain itu, sangat penting untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang cepat untuk memastikan bahwa para lansia dapat tinggal di lingkungan yang aman yang memenuhi kebutuhan mereka yang terus berkembang seiring bertambahnya usia.

2) *Participation* atau Partisipasi

Benyamin partisi aktif dan keterlibatan lansia dalam masyarakat sangat penting agar kemajuan yang meningkatkan kesejahteraan mereka dapat dicapai dengan efektif. Keterlibatan individu yang lebih tua sangat penting karena mereka memiliki kemampuan untuk memberikan kebijaksanaan dan keahlian mereka kepada anggota komunitas yang lebih muda. Individu lanjut usia harus diberikan otonomi untuk membentuk organisasi atau aliansi yang meningkatkan keterlibatan mereka dalam masyarakat. Keterlibatan individu yang lebih tua harus dipandu oleh konsep Penuaan Aktif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengacu pada peningkatan sistematis dalam peluang kesehatan, keterlibatan, dan keselamatan untuk meningkatkan kesejahteraan orang dewasa yang lebih tua secara keseluruhan (WHO, 2002). Tujuan penuaan aktif adalah untuk meningkatkan otonomi fisik, kesejahteraan, dan produktivitas di antara para lansia.

3) *Care* atau Perawatan

Argumen ini menekankan pentingnya memastikan lansia memiliki akses ke perawatan kesehatan, layanan sosial dan hukum, dan perawatan institusional untuk menyediakan lingkungan yang penuh kasih dan aman bagi mereka. Orang tua memiliki hak atas kebebasan dasar dalam semua aspek kehidupan, seperti menerima perawatan di rumah mereka sendiri. Di dalam rumah tangga, sangat penting bahwa orang tua diberikan kebebasan esensial, seperti harga diri, kepercayaan diri, otonomi, privasi, dan kemampuan untuk menjalankan penilaian mereka sendiri, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan. Orang tua membutuhkan semacam perawatan yang menekankan bantuan jangka panjang, khususnya dengan mempromosikan kemandirian mereka dan memfasilitasi penuaan yang sehat. Perawatan ini lebih penting daripada perawatan yang mendorong terjadinya krisis atau penyakit parah.

4) *Self-fulfilment* atau Pemenuhan Diri

Menyediakan individu senior dengan akses ke sumber daya pendidikan, budaya, spiritual, dan rekreasi menawarkan mereka kesempatan untuk sepenuhnya menyadari potensi mereka. Konsep dan kebijakan Perlindungan Sosial Lansia mempertimbangkan aksesibilitas sumber daya bagi lansia untuk memastikan terpenuhinya tahap kehidupan mereka selanjutnya, sekaligus menjunjung tinggi kualitas hidup mereka.

5) *Dignity* atau Martabat

Menjamin bahwa lansia dapat menjalani hidup mereka tanpa bentuk eksploitasi atau penganiayaan apa pun, dan bahwa mereka diperlakukan dengan bermartabat, merasa aman, dan adil tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, atau status disabilitas mereka. Salah satu strategi untuk menjunjung tinggi dan meningkatkan martabat lansia adalah melibatkan mereka dalam kegiatan sosial dan melibatkan mereka dalam proses pembentukan kebijakan publik.³¹

³¹ Ibid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Program Pelindungan Sosial Lansia Pusat Dan Daerah

Terhambatnya penyediaan layanan dan akses bagi penyandang disabilitas, termasuk lansia, berdampak pada risiko ketelantaran dan kemiskinan. Oleh karena itu, program-program yang ditujukan untuk lansia diharapkan dapat secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan martabat lansia Program perlindungan sosial yang dilakukan bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan Program-program yang telah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia antara lain ASLUT (Asistensi Lanjut Usia), Program Keluarga Harapan (PKH Lansia), BANTU-LU (Bantuan Bertujuan Lanjut Usia), RASTRA (Beras Sejahtera), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan BPJS Kesehatan. Mulai tahun 2018, ASLUT telah dilebur ke dalam PKH sedangkan RASTRA beralih ke BPNT sepenuhnya di tahun 2019. Berikut adalah tabel cakupan program perlindungan sosial lansia:

Tabel 2.1
Program Pemerintah Untuk Lansia

| Program | Manfaat |
|-------------------------|---|
| Bansos Beras Sejahtera | 10 Kg/Bulan/KPM |
| PKH | 2,4 Juta/ Tahun/ Kriteria Ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia |
| KPS/KKS | 200 Rb/ Bulan/ KPM |
| Jaminan Kesehatan | Asuransi Kesehatan |
| Jaminan Ketenagakerjaan | JHP, JP, JKM, JKK |

2. Konsep Operasional


Pelaksanaan program Keluarga Harapan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan lansia dengan menyikapi kebutuhan kesejahteraan sosialnya. Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk membantu individu lanjut usia dalam memperoleh kembali dan meningkatkan kemampuan sosialnya. Pelayanan yang diberikan bagi lansia meliputi pendampingan sosial, kegiatan di dalam dan di luar fasilitas perawatan, pengamanan, dan pendirian panti sosial bagi lansia. Konsep operasional dalam penelitian ini, berdasarkan modul program Keluarga Harapan (PKG), adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk Bantuan Sosial
- 2) Tahapan Penyaluran Sosial
- 3) Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial
- 4) Pemanfaatan Bantuan Sosial³²

³² Modul Program Keluarga Harapan, 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.4 Kerangka Berfikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah pendekatan ilmiah untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Setelah ini, empat kata kunci harus diperhitungkan: tujuan, kemanjuran, metode ilmiah, dan metode data ilmiah. Metode ilmiah dicirikan oleh kegiatan penelitian yang rasional, empiris, dan sistematis. Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang konsisten dengan penalaran manusia, yaitu rasional. Empiris menyiratkan bahwa metode penerapannya terlihat dan dapat diamati oleh mata manusia, sehingga memungkinkan orang lain untuk mengamati dan memahami penerapannya. Sistematis mengacu pada penggunaan prosedur logis yang spesifik dalam proses penelitian³³.

3.1 Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif melibatkan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data kualitatif (non-numerik) dan memanfaatkan analisis kualitatif dalam eksplorasi data, interpretasi data, dan pengambilan keputusan. Penelitian kualitatif, seperti yang didefinisikan oleh Sugiyono, merupakan pendekatan penelitian yang berakar pada filosofi post positivisme. Ini digunakan untuk mempelajari fenomena alam, dengan peneliti berfungsi sebagai instrumen penting dalam proses penelitian. Hasil penelitian kualitatif fokus pada interpretasi dan analisis rinci dari data yang dikumpulkan.³⁴

Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang melibatkan analisis dan penjelasan fenomena yang diamati di lapangan. Hal ini bergantung pada pengumpulan dan pemanfaatan data dan informasi untuk memahami variabel penelitian dan dampaknya. Pendekatan analisis deskriptif, menurut Sugiyono, melibatkan pemeriksaan terhadap sekelompok individu, suatu objek, sekumpulan kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu peristiwa dalam keadaannya saat ini.³⁵

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian sehingga penelitian dapat dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Dimulai setelah menyelesaikan instrumen penelitian

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2012

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm.

7

³⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan lansia penerima program keluarga Harapan. Fokus utamanya adalah aspek kesejahteraan sosial dari program Keluarga Harapan (PKH).

3.4 Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada informasi yang dikumpulkan atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti atau individu yang membutuhkannya. Data primer dikumpulkan dari informan, seperti orang, melalui metode seperti wawancara yang dilakukan peneliti. Data primer terdiri dari wawancara, observasi lapangan, dan data informan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul data, melainkan melalui perantara seperti individu, pengumpul, atau dokumen lain. Data sekunder mengacu pada sumber seperti buku yang ditulis oleh individu selain peneliti. Dokumen penelitian yang menyajikan temuan dan melaporkan hasil. Data yang dimaksud terdiri dari dokumen dan tulisan dinas desa dari berbagai industri yang relevan dengan penyelidikan kami.³⁶

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- 1) Informan Kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pendamping Program Keluarga Harapan.
- 2) Informan pendukung adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan yang memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik secara formal ataupun informal dengan informan kunci. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah penghulu Kampung Rantau Panjang, masyarakat penerima manfaat (lansia)

³⁶ Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung : Pustaka Setia, 2008.), hlm.93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

| Nama | Jabatan | Umur | Informan |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Armilius, S.Pi, M.Si | Pendamping PKH | 42 Tahun | Informan Kunci |
| Amat Indragunawan, S.Sos | Penghulu Kampung Rantau Panjang | 38 Tahun | Informan Pendukung |
| Sunarti | Lansia Penerima Manfaat | 61 Tahun | Informan Pendukung |
| Suriah | Lansia Penerima Manfaat | 61 Tahun | Informan Pendukung |
| Nurkiyah | Lansia Penerima Manfaat | 68 Tahun | Informan Pendukung |
| Siti Hajar | Lansia Penerima Manfaat | 60 Tahun | Informan Pendukung |
| Sukarni | Lansia Penerima Manfaat | 73 Tahun | Informan Pendukung |
| Yusna | Lansia Penerima Manfaat | 60 Tahun | Informan Pendukung |

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Data sekunder mengacu pada informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul data, melainkan melalui perantara seperti individu, pengumpul, atau dokumen lain. Data sekunder mengacu pada sumber seperti buku yang ditulis oleh individu selain peneliti. Dokumen penelitian yang menyajikan dan menganalisis temuan. Data yang dimaksud terdiri dari catatan dinas desa dan tulisan-tulisan yang dikeluarkan oleh perusahaan lain yang relevan dengan penyelidikan ini.

Pengamatan dapat diklasifikasikan sebagai partisipan atau non-partisipan tergantung pada bagaimana prosedur pengumpulan data diterapkan. Demikian pula, pengamatan dapat diklasifikasikan sebagai terstruktur atau tidak terstruktur tergantung pada instrumentasi yang digunakan.³⁷

³⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Hal.203*, n.d.

Wawancara

Wawancara adalah interaksi formal antara dua individu di mana mereka bertukar informasi dan ide dengan mengajukan dan menjawab pertanyaan, dengan tujuan memberikan wawasan berharga tentang subjek tertentu. Wawancara digunakan ketika peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perspektif dan pengalaman responden. Strategi pengumpulan data ini bergantung pada laporan diri, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi individu.³⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini diambil dari buku, arsip, dokumen, catatan numerik, dan representasi visual dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat mendukung studi.

3.7 Validasi Data

Triangulasi dalam penelitian ini yakni:

1. Pengecekan data yang diterima dari sumber data yang berbeda, seperti temuan percakapan, bahan arsip, dan makalah tertulis, dikenal dengan triangulasi sumber, dan digunakan untuk menentukan keandalan data.
2. Mengecek ulang menggunakan berbagai metode (dalam hal ini percakapan dan observasi langsung).
3. pengumpulan data pada berbagai interval waktu, kita dapat membuat gambaran komprehensif tentang peristiwa yang sedang berlangsung.³⁹

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi:

1. Tahapan Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan observasi, wawancara mendalam, dan pencatatan, atau campuran dari metode tersebut yang dikenal sebagai triangulasi. Selama tahap awal, para peneliti melakukan eksplorasi komprehensif terhadap konteks sosial atau objek yang dipelajari, dengan cermat mendokumentasikan semua pengamatan dan informasi pendengaran.⁴⁰

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

³⁸ Ibid 195

³⁹ Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta

⁴⁰ Ibid.322

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.⁴¹

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴²

Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan temuan-temuan yang sudah diinterpretasikan, lalu peneliti merumuskan temuan-temuan baru yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Penemuan dapat bermanifestasi sebagai deskripsi atau ilustrasi dari suatu objek yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak jelas tetapi menjadi jelas setelah diperiksa. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan dan rumusannya dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan mengalami pengembangan setelah penelitian lapangan.⁴³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Ibid.323

⁴² Ibid.325

⁴³ Ibid.329

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1. Sejarah Kampung

Rantau Panjang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kampung Rantau Panjang adalah sebuah desa yang terletak kurang lebih 7 km dari pesisir Sungai Siak di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Kampung Rantau Panjang didirikan di Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis sekitar tahun 1940, setelah berdirinya Siak sebagai provinsi wedana. Awalnya, desa ini diberi nama Rantau Panjang karena lokasinya dan daerah datar yang luas di sepanjang Sungai Siak. Alhasil, siapa pun yang melewati desa ini mengalami perjalanan panjang yang dikenal dengan sebutan Rantau Panjang. Penguasa awal Kampung Rantau Panjang adalah Penghulu Usul, yang digantikan oleh Penghulu Jabung, Penghulu Mak Atim, dan Penghulu H. Demer. Penghulu Khaidir, Pjs Penghulu Junaedi, Amp, Penghulu Abd. Roh Kudus, PJ. Muharram, S. Sos, Penghulu Nasrun, S. Pd, dan ketua Amat Indra Gunawan, S. Sos, saat ini menjabat sebagai ketua umum Rantau Panjang."

4.2. Demografi

a. Batas Wilayah Kampung

Letak geografis Kampung RANTAU PANJANG, terletak diantara :

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Kampung Tumang Kecamatan Siak |
| Sebelah Selatan | : Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kecamatan Dayun |
| Sebelah Barat | : Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib |
| Sebelah Timur | : Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Siak |

b. Luas Wilayah Kampung

Luas wilayah Kampung Rantau Panjang sekitar lebih kurang 109,7 KM dari luas wilayah Kecamatan Koto Gasib sekitar 10,542,67 km. yang terdiri dari pemukiman, Perkebunan, Hutan, Rawa Rawa, Perkantoran dan sekolah.

c. Orbitasi

- | | | |
|--|------|-------|
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat | : 20 | KM |
| 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan | : 15 | Menit |
| 3. Jarak ke ibu kota kabupaten | : 20 | KM |
| 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten | : 30 | Menit |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**Tabel 4.1****Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**

| Jumlah Penduduk Berdasarkan Keluarga | Jenis Kelamin | Jumlah |
|--------------------------------------|---------------|--------|
| 378 | Laki-laki | 716 |
| | Perempuan | 727 |

e. Keadaan Sosial**1. Pendidikan****Tabel 4.2****Pendidikan Penduduk Kampung Rantau Panjang**

| Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|--------------------|-----------|
| SD/MI | 141 Orang |
| SMP/MTS | 89 Orang |
| SMA/MA | 71 Orang |
| S1/ Diploma | 26 Orang |
| Putus Sekolah | 581 orang |
| Buta Huruf | 34 Orang |

2. Kesehatan**Tabel 4.3****Kesehatan**

| Cakupan | Indikator | Jumlah |
|-------------------------|--|----------|
| Kematian Bayi | Jumlah bayi lahir tahun ini | 14 Orang |
| | Jumlah kematian bayi tahun ini | - |
| Kematian Ibu Melahirkan | Jumlah ibu melahirkan tahun ini | 14 |
| | Jumlah kematian ibu melahirkan tahun ini | 14 |
| Cakupan Imunisasi | Polio 3 | 7 Orang |
| | DPT 1 | 6 Orang |
| | Cacar | 8 Orang |
| Gizi Balita | Jumlah balita | 21 Orang |
| | Balita Gizi Buruk | 1 Orang |
| | Balita Gizi Baik | 5 Orang |
| | Balita gizi kurang | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|----------------------|--------------|-------|
| Pemenuhan Air Bersih | Sumur Galian | 31 KK |
| | Air PAH | |
| | Sumur Pompa | - |
| | Hidran Umum | - |
| | Air sungai | 8 KK |

f. Keadaan Ekonomi**1. Pertanian****Tabel 4.4
Pertanian**

| Jenis Tanaman | Luas |
|---------------|---------|
| Padi sawah | - |
| Padi Ladang | - |
| Jagung | - |
| Palawija | - |
| Tembakau | - |
| Tebu | - |
| Kakao/ Coklat | - |
| Sawit | 1256 Ha |
| Karet | 700 Ha |
| Kelapa | - |
| Kopi | - |
| Singkong | - |
| Bawang | - |

2. Peternakan**Tabel 4.5
Jenis Hewan Ternak**

| Jenis Hewan Ternak | Jumlah |
|--------------------|----------|
| Kambing | 47 Ekor |
| Sapi | 32 Ekor |
| Kerbau | - |
| Ayam | 380 Ekor |
| Itik | 27 Ekor |
| Burung | 16 Ekor |
| Lain-lain | - |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perikanan

Tabel 4.6
Tambak Ikan

| Jenis Tambak | Luas |
|--------------|------|
| Tambak Ikan | 1 Ha |
| Tambak Udang | - |
| Lain-lain | - |

g. Struktur Mata Pencaharian

Tabel 4.7
Mata Pencaharian

| Mata Pencaharian | Jumlah |
|------------------|------------|
| Petani | 225 Orang |
| Pedagang | 95 Orang |
| PNS | 2 Orang |
| Tukang | 30 Orang |
| Guru | - |
| Bidan/ Perawat | 8 orang |
| TNI/ Polri | 3 Orang |
| Pensiunan | 6 Orang |
| Sopir/ Angkutan | : 12 Orang |
| Buruh | 95 Orang |
| Swasta | 90 Orang |

4.4 Kondisi Pemerintahan Kampung**a. Lembaga pemerintahan**

Tabel 4.8
Lembaga Pemerintah

| Aparatur Pemerintah | Jumlah |
|---------------------|---------|
| Penghulu Kampung | 1 Orang |
| Sekretaris Kampung | 1 Orang |
| Perangkat Kampung | 8 Orang |
| Bapekam | 7 Orang |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Lembaga kemasyarakatan

Tabel 4.9
Lembaga Kemasyarakatan

| Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Kelompok |
|------------------------|-----------------|
| LPM | 1 |
| PKK | 1 |
| Posyandu | 3 |
| Pengajian | - |
| Arisan | 5 |
| Simpan Pinjam | 3 |
| Kelompok Tani | 4 |
| Gapoktan | 1 |
| Karang Taruna | 1 |
| Risma | - |
| Ormas/LSM | - |

c. Pembagian Wilayah

Tabel 4.10
Pembagian Wilayah

| Nama Dusun | RT | RK |
|-------------|----|----|
| Suka Makmur | 4 | 1 |
| Suka Damai | 3 | 1 |
| Suka Maju | 5 | 1 |



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Inisiatif Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif bantuan sosial yang menawarkan dukungan bersyarat kepada rumah tangga miskin. Renta ditetapkan sebagai penerima manfaat keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) dan terdaftar dalam data terpadu program yang melayani masyarakat miskin, yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Tujuan PKH adalah untuk mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang condong untuk meningkatkan kesejahteraan, serta menurunkan prevalensi dan memutus siklus kemiskinan guna meningkatkan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil data lapangan yang kemudian di reduksikan terkait implementasi program keluarga harapan bagi kesejahteraan lansia di Kampung Rantau Panjang Koto Gasip. Maka dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah bahwa implementasi dari program keluarga harapan bagi lansia di ukur dari pedoman program keluarga harapan berupa bentuk bantuan sosial, mekanisme, alur serta manfaat program PKH bagi lansia sehingga dapat dilihat sudah terimplementasikan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI di koto gasip jika dilihat dari indikator tersebut sudah cukup baik hal itu dibuktikan dari sudah terimplementasi program keluarga harapan berupa bantuan sosial sembako, jaminan kesehatan, kartu perlindungan sosial, pendampingan dan lingkungan yang baik. Namun walaupun program ini sudah di implementasikan bukan berarti tanpa masalah jumlah lansia penerima bantuan yang sedikit disebabkan oleh faktor administratif, pendataan yang tidak merata, payung hukum dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk menjadikan lansia lebih sejahtera.

6.2. Saran

Melihat dan menganalisis kesimpulan diatas, maka penulis menemukan kekurangan dan kelemahan dalam penelitian ini yang kemudian bisa dijadikan masukan dan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Aparatur desa bekerjasama dengan pemerintah daerah harus mengupdate sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai acuan dasar penentuan keluarga penerima manfaat (KPM)
2. Menyedian sarana prasarana untuk lansia dalam pemenuhan kebutuhannya
3. Pemberian bantuan harusnya tidak hanya bersifat konsumtif tapi juga berkelanjutan


4. Diperlukan sosialisasi kepada keluarga lansia dalam pemenuhan hak-hak lansia
5. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat keberlanjutan program

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Isbani Rukmianto, 2013, Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abdul Wahab, 2012, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta : Bumi Aksara
- Adi Fahrudin, 2021, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung : PT Refika Aditama
- Agung Hari Ramadhan, 2021, Lansia Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, Jurnal Cross Border, Volume 4 No 1
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten siak Angka 2015-2017.
- Badrudin, 2012, Ekonomi Otonomi Daerah, Yogyakarta: UUP Stim YKPN
- Barjo Wahyu Hidayat, M. Hendri Nuryadi, dan Rusnaini, 2019, Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Pemenuhan Hak Sosial Warga Lansia Miskin (Studi Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta), Jurnal Penelitian dan Pemikiran Kewarganegaraan Progresif, Volume 14 No 1
- Beni Ahmad Saebani, 2008, Metode Penelitian, Bandung : Pustaka Setia
- Edi Suharto, 2015, Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat, Bandung: PT Refika Pertama
- Hurlock, 2009, Perkembangan Masa Hidup, Jakarta : Erlangga
- Ikhwan Abidin Basri, 2009, Islam dan Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani Press
- Kadji Yulianto, 2015, Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan perilaku Birokrat Dalam Fakta Realitas, Gorontalo: UNG Press
- Lilik Ma'rifatul, 2011, Keperawatan Lanjut Usia Edisi 1, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Mawaddah, N. 2020, Peningkatan Kemandirian Lansia Melalui Activity Daily Living Training Dengan Pendekatan Komunikasi Terapeutik Di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Nurul. Hospital Majapahit, Jurnal Kesehatan, Volume 12 No 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Stare Islamic University of S
arif Kasim Riau
- Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mulyadi, 2015 *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres
- Nur Fadillah, 2020, Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 1 No 1
- Nur Salim, 2017, Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustri dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun ANGGARAN , *Studi Administrasi Publik*
- Nurul Husna, 2014, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, *Jurnal Al-Bayyan*, Volume 20 No 29
- P.P. No. 43/2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lansia.
- Pedoman Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) kementerian sosial RI
- Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021
- PERMENSOS RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapa
- PERMENSOS RI, 2018, Nomor 1 Pasal 1
- Rusdin Pohan, 2007 *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Rijal Institute
- Suwayono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suwarto Edi, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Alfabeta
- Tachjan, 2006, *implementasi kebijakan public*, (Bandung: Asosiasi ilmu politik Indonesia Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad, 20
- Tri Setiani, 2016, *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, Skripsi: Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat
- Virna Museliza, Afrizal, 2020, Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Penerima Manfaat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik* Volume 2 No. 1,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1

Pengantaran surat Riset kepada staf
Kampung Rantau Panjang



Gambara 2

Sesi Wawancara Bersama
Pendamping Program Keluarga Harapan



Gambar 3

Foto Bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH & Lansia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4

Pertemuan Kelompok Bulanan



Gambar 5

Foto bersama penerima PKH Lansia



Gambar 6

Foto Bersama Penerima PKH Lansia



Lampiran 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

| Judul | Variabel | Indikator | Sub Indikator | Alat Pengumpulan Data |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <p>IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BAGI LANSIA (LANJUT USIA) DI KAMPUNG BANTAN PANJANG, KECAMATAN KOTA GASIB</p> | <p>IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BAGI LANSIA (LANJUT USIA)</p> | <p>Bentuk Bantuan Sosial</p> | Jenis Bantuan sosial | 1. observasi 2. wawancara 3. dokumentasi |
| | | | Objek penerima manfaat | 1. observasi 2. wawancara 3. dokumentasi |
| | | | Tanggung Jawab Individu | 1. observasi 2. wawancara 3. dokumentasi |
| | | <p>Penyaluran Bantuan Sosial</p> | <p>Tahap Penyaluran</p> | 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi |
| | | | | Waktu Penyaluran |
| | | <p>Mekanisme Penyaluran Bantuan</p> | <p>Mekanisme penyaluran bantuan</p> | 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi |
| | | | | Kuota Penerima Bantuan Sosial |
| | | <p>Materi pendampingan</p> | <p>Materi pendampingan</p> | 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| | Partisipasi Kelompok | 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi |
| | Pendampingan Kelompok | 1. Observasi 2. Wawancara 3. dokuemnatsi |
| | Kesejahteraan KPM Lansia | 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokuemntasi |
| Pemanfaatan Program Bantuan | Manfaat PKH Bagi lansia | 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokuemntasi |
| | Evaluasi PKH | 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokuemntasi |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. ~~Pengutipan tidak merogikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.~~
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN(PKH) BAGI EKSISTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL LANSIA (LANJUT USIA) DI KAMPUNG RANTAU PANJANG, KECAMATAN KOTA GASIB

a. Indikator Bentuk Bantuan Sosial

1. Apa Jenis bantuan sosial yang di terima lansia?
2. Apakah lansia penerima PKH termasuk penduduk miskin?
3. Dalam bentuk apa lansia menerima bantuan sosial?
4. Apakah penerima PKH lansia mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah?
5. Siapa subjek penerima manfaat pkh?
6. Apakah ada syarat atau komponen yang harus dipenuhi untuk mendapatkan PKH bagi lansia?
7. Bagaimana bentuk tanggung jawab lansia sebagai penerima PKH dari pemerintah?
8. Bagaimana partisipasi KPM PKH dalam proses tanggung jawab KPM PKH?
9. Kapan jadwal KPM PKH mengikuti pertemuan kelompok
10. Apa materi yang diberikan dalam pendampingan PKH?
11. Siapa yang memberikan materi pada proses pendampingan PKH?
12. Bagaimana peran desa dalam tanggung jawab KPM PKH?
13. Apakah setelah mendapatkan PKH, keluarga penerima manfaat menjadi lebih mandiri?

b. Indikator Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan

1. Bagaimana tahapan penyaluran bantuan?
2. Bagaimana alur pelaksanaan pkh
3. Bagaimana pedoman pelaksanaan PKH
4. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan pedoman Kemterian sosial RI

5. Kapan waktu penyaluran bantuan?
6. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan?
7. Berapa lama waktu penyaluran bantuan?
8. Dalam penyaluran bantuan apakah dilakukan secara berkala?

c. Indikator Mekanisme Bantuan Program Keluarga Harapan

1. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan?
2. apa yang harus di siapkan untuk penyaluran bantuan?
3. siapa pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan
4. bagaimana tahapan penyaluran bantuan pkh?
5. Apakah dilakukan sosialisasi sebelum bantuan PKH di berikan?
6. kapan sosialisasi itu dilaksanakan?
7. Berapa kuota penerima PKH di desa tersebut?
8. Apakah ada proses pendampingan dalam program PKH?
9. Bagaimana peran pendamping dalam hal ini?
10. apa materipendampingan yang diberikan?
11. bagaimana partisipasi kelompok pendamping?

d. Indikator Manfaat PKH

1. Bagaimana manfaat pkh bagi KPM penerima PKH?
2. Apakah Pkh menyejahterakan lansia yang menerimanya?
3. Bagaimana ukuran penghasilan yang bisa dikatakan sejahtera untuk lansia?
4. Apakah manfaat PKH bagi lansia?
5. Apakah PKH cukup membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh lansia selama ini?
6. Bagaimana perubahan yang dibawa setelah mndapatkan program PKH bagi lansia?
7. Bagaimana tahap evaluasi dalam program PKH?
8. Bgaiamana tanggapan dan solusi jika terdapat permasalahan terkait program PKH?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


9. Apakah Program ini cocok untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat rantau panjang?
10. Apa yang dilakukan pendamping jika ditemukan kejanggalan dalam proses penyaluran bantuan PKH?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/67145
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 211/Un.04/F.IV/PP.00.9/06/2004 Tanggal 26 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MELI MARLINA |
| 2. NIM / KTP | : | 11940122292 |
| 3. Program Studi | : | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BAGI KESEJAHTERAAN SOSIAL LANSIA (LANJUT USIA) DI KAMPUNG RANTAU PANJANG KECAMATAN KOTO GASIB |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KAMPUNG RANTAU PANJANG KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK |

Menurut ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Juni 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Siak
- Up. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bergesangtutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tiruan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

k cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau